

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 121 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan regulasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan yang mendapatkan pendanaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pemetaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Kementerian/Lembaga yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri; dan
- b. Memberikan rekomendasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Kepada pejabat/ pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020 terhitung sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM KERJA PENYUSUNAN
PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
DIBIYAI OLEH PINJAMAN/HIBAH
LUAR NEGERI.

NOMOR : 121

TANGGAL : 23 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI OLEH
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1.	Pengarah	: 1. Roni Dwi Susanto 2. Sarah Sadiqa	- -
2.	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	650.000
3.	Anggota	: 1. Antonius Lambok Sihombing 2. Ari Sulindra 3. Gigih Pribadi 4. Widya Prima Sari Fultanegara 5. Deasy Rachmawati 6. Sri Aditya Nur Pratama 7. Meylina Putri Fabisari 8. Syukri 9. Muhammad Hanif Firnanda 10. Ferisa Rahmani 11. Hajeng Hayu Wandhira 12. Eristya Dessy Astarina 13. Mahendra Gilang Ramadhynara 14. Pejabat/ Pegawai Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Badan	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
		Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	
		15. Pejabat/ Pegawai Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral, BAPPENAS	500.000
		16. Pejabat/ Pegawai Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS	500.000
		17. Pejabat/ Pegawai Direktorat Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO